



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding mengambil putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

WALIKOTA GORONTALO Tempat Kedudukan Jalan Nani Wartabone No. 04, Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo 96133.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

1. Hi. HARSON M. ABAS, SH.
2. Hj. NANIE NANNURU PAKAJA, SH.
3. SPANDI PAKAYA, SH, MH.
4. AROMAN BOBIHOE, SH, MH.
5. FELDY YUSUF TAHA, SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat berkantor di Kantor Walikota Gorontalo, Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/HUKUM/247/2019 tanggal 21 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT** ;

M E L A W A N :

FAHRUL KASIM, S.Kom, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Delima Kelurahan Libuo Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo; Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MANSUR K. RAHIM, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Mansur Rahim & Rekan", beralamat Kantor di Jalan Durian Blok D No. 471 Perum Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/PEN/2019/PTTUN Mks. Tanggal 3 Pebruari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;

"halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 18/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 26 Februari 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 18/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 27 Februari 2020, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 30/G/2019/PTUN Gto. tanggal 7 Nopember 2019, yang dimohonkan banding;
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 30/G/2019/PTUN Gto. tanggal 7 Nopember 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 161/3/IV/2019, tanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Fahrul Kasim, S.Kom;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 161/3/IV/2019, tanggal 1 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Fahrul Kasim, S.Kom;
4. Mewajibkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk Menetapkan Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Penggugat setelah diadakan perbaikan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 30/G/2019/PTUN Gto. tersebut diucapkan dalam sidang yang

"halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 18/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat dengan akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding dahulu Penggugat dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah diserahkan kepada Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 19 Desember 2019

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding dahulu Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 6 Januari 2020

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding dahulu Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 19 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 30/G/2019/PTUN Gto. yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding dahulu Tergugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 19 Nopember 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan demikian membuktikan adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Tergugat diajukan dalam

"halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 18/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding, dan kedudukan Tergugat sebagai Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, sehingga dalam musyawarahnya hari Rabu, tanggal 26 Pebruai 2020 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 19 Desember 2019

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding dahulu Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tanggal 6 Januari 2020

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding dahulu Tergugat pada tanggal 8 Januari 2020

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Saksi Tergugat, serta membaca Memori Banding maupun Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah tepat dan benar, sedangkan alasan alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya tidak dapat merubah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo telah tepat dan benar dengan demikian putusan perkara Nomor 30/G/2019/PTUN Gto. tanggal 7 Nopember 2019 harus dikuatkan ditingkat banding;

"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 18/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut dikuatkan ditingkat banding maka kepada Pembanding dahulu Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 30/G/2019/PTUN Gto. tanggal 7 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 yang terdiri dari H. ISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. dan H. SATIBI HIDAYAT UMAR S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 dengan dibantu oleh HASNI, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t. t d

Materai / t t d

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

t t d

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

"halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 18/B/2020/PTTUN Mks."



Rincian Biaya Perkara

1. Meterai PutusanRp.
6.000,-
2. RedaksiRp.
10.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.
5.000,-

Panitera Pengganti

HASNI, S.H.

"halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 18/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)